

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN
FUNGSI UNSUR PELAKSANA HARIAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
PENANGANAN PENCEGAHAN BENCANA ALAM DI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
LANGKAT**

SKRIPSI

Oleh:

M.AFIF MUNANDAR

NPM: 1303100093

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGANAN PENCEGAHAN BENCANA ALAM DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LANGKAT

M. AFIF MUNANDAR

1303100093

Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dibuat untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Langkat. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, Bagaimana Pelaksana Harian Menjalankan Tupoksi di Kantor BPBD Kabupaten Langkat Bagaimana Pelaksana Harian Menjalankan Tupoksi di Kantor BPBD Kabupaten Langkat, Kendala apa saja yang dihadapi oleh Pelaksana Harian dalam menjalankan Tupoksi di Kantor BPBD Kabupaten Langkat dan Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pelaksana Harian dalam menjalankan Tupoksi di Kantor BPBD Kabupaten Langkat. Adapun tujuan pada penelitian yaitu Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, Untuk mengetahui bagaimana Pelaksana Harian Menjalankan Tupoksi di Kantor BPBD Kabupaten Langkat, Untuk mengetahui kendala apasaja yang dihadapi oleh Pelaksana Harian dalam menjalankan Tupoksi di Kantor BPBD Kabupaten Langkat dan Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pelaksana Harian dalam menjalankan Tupoksi di Kantor BPBD Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang antara lain Kepala Pelaksana,plt sekretaris,Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan,Ka.Sub Bidang Pencegahan dan Ka.Sub Bidang Kesiapsiagaan.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa BPBD sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan paraturan yang ada namun masih ada kendala dalam menjalankan tupoksi dalam penanggulangan bencana alam sehingga tugas pokok dan fungsinya belum dapat berjalan secara maksimal.

KATA PENGANTAR



Maha Suci Allah SWT yang menganugerahkan setiap orang yang menjalani

hidup didunia ini yang berbeda-beda. Maha Indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Langkat Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Pencegahan Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar gembira dan keselamatan bagi seluruh umat manusia serta membawa pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari para pembaca yang nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua yakni Ayahanda Ramlan dan Ibunda Rosfanidar yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil, yang selalu mendukung dan memotivasi serta doa restu kepada saya untuk terus maju menggapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan syariah Islam. Karena dengan do'a dan tetesan keringat merekalah yang bisa menggapai cita hari ini yang telah kudapati serta apa yang telah kuimpikan dan yang telah kutempuh dengan cucuran keringat, keyakinan, kesabaran dan do'a. Mereka telah menghantarkanku kehari depan walaupun esok masih menjadi tanda tanya. Muhammad Afif Munandar akan berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik kedepannya serta insyaallah akan berusaha menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua serta anakmu ini akan menjaga atas apa yang telah di dapatkan selama ini dengan baik. Amin Ya Rabbal' alamin.

Sebuah karya kecil dari perjalanan panjangku, kupersembahkan juga kepada Kakanda Rika Febriyanti, Kakanda Muhammad Hirdansyah, Kakanda Muhammad Indra Syahputra dan Kembaran Saya Muhammad Arif Munandar yang selalu memberi berupa do'a, semangat dan motivasi kepada saya demi keberhasilan di saat hidupku dalam menyelesaikan pendidikan saya sampai

akhir penulisan skripsi ini. Hamba memohon kepada-Mu Ya Allah semoga mereka selalu dalam perlindunganmu.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak DrsTasrif Syam M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ananda Mahardika S.Sos, M.SP selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan serta waktunya.
5. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
7. Bapak Drs. Irwan Syahri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat, Ibu Dahliani S.Sos selaku Sekretaris Plt BPBD Kabupaten Langkat dan Bapak Surya Hardrian Mirza S.H selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Langkat.

8. Kepada seluruh teman-teman kelasku Kebijakan Publik terkhususnya kepada Fenny Karlina Putri, Salfiah Hardiyanti, Nurhasanah Angin, Anggi Darmawan, Khairul Imam, Muhammad Dio Tanjung, Rahendra Salam, Andika Dewi Prastiwi, Rudi Pratama, Jefri Suhendra, Asriani, Rida Tri Utari, Putri Dhina Oktavia, dan Pin Dirgantara Andhar yang sudah kuanggap sebagai saudara saya sendiri.
9. Kepada Bapak Mandra Saragih selaku Manager dan Pembina UKM Futsal UMSU yang selalu membantu dalam proses saya menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh Anggota UKM Futsal UMSU yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar skripsi ini dapat cepat diselesaikan.
11. Kepada grup Igoy FC dan Heikin FC yang selalu membawa kegembiraan di waktu luangku.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk diperkuliahan sampai akhir penyelesaian skripsi ini dan semoga kita semua akan menjadi manusia yang lebih baik kedepannya. Amin.

Medan, Oktober 2017

M Afif Munandar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS.....	9
A. Pengertian Kebijakan.....	9
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
C. Pengertian Implementasi.....	12
D. Implementasi Kebijakan.....	13
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik..	14
F. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	15
G. Konsep Tugas Pokok Dan Fungsi.....	17
1. Tugas Pokok.....	18

2. Fungsi.....	18
H. Pencegahan.....	20
I. Pengertian Bencana.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Kerangka Konsep.....	23
C. Definisi Konsep.....	24
D. Kategorisasi.....	26
E. Narasumber.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data.....	29
H. Lokasi Penelitian.....	30
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Kerangka Konsep.....	25
Gambar 3.2 : Bagan Struktur Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
- Lampiran V :SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran IX : Surat Keterangan Penelitian Oleh Kantor Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat

Medan, Oktober 2017

M Afif Munandar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Langkat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas 6.272 km² dan berpenduduk sejumlah 902.986 jiwa (2000). Nama Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di tempat yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20 km dari Stabat.

Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya. Didalam menjalankan aktivitas pemerintahannya, pemerintah kabupaten langkat membentuk badan penanggulangan bencana daerah yang diatur berdasarkan peraturan yang berlaku. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan kegiatannya berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten langkat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan

Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Tugas merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tugas adalah kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, pekerjaan yang dibebankan, maupun perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dari sudut pandang organisasi, pelaksanaan tugas-tugas didefinisikan sebagai perwujudan dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap anggota organisasi sebagai upaya dalam pencapaian tujuan.

Setiap anggota organisasi, karyawan ataupun pegawai memiliki tugasnya masing-masing dalam organisasi serta wajib untuk menjalankannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka tugas-tugas tersebut harus dirancang dengan benar dan juga dapat dijabarkan secara jelas.

BPBD di kabupaten langkat sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi tersendiri. Adapun tugas dari lembaga ini adalah agar mampu berperan aktif untuk menjadikan masyarakat di

daerah rawan bencana menyadari pentingnya penanggulangan bencana, dan mengurangi dampak bencana di kabupaten langkat.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka pemerintah kabupaten langkat mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencan Daerah. Dalam Badan penanggulangan bencana daerah terdapat berbagai bidang salah satunya bidang pencegahan. Dalam bidang pencegahan terdapat dua bagian dalam menjalankan tugasnya yaitu pencegahan struktural dan pencegahan non struktural.

Pencegahan infrastruktur berkaitan dengan membangun daerah seperti membangun bendungan, mengorek sungai, membangun tanggul dan membuat saluran irigasi. Pencegahan non infrastruktur berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimtek, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat.

Namun Peraturan Bupati tersebut belum dapat diimplementasikan secara maksimal, karena masih sering terjadinya banjir ketika musim penghujan datang dengan curah hujan yang tinggi, sehingga tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah dalam bidang pencegahan tidak berjalan semestinya. beberapa faktor yang membuat masih sering terjadinya banjir bila sudah datang musim penghujan disebabkan Karena kurangnya bendungan ,tanggul yang belum memadai , belum adanya peningkatan kapasitas sungai

seperti pengorekan sungai yang dangkal dan kurangnya saluran irigasi yang ada sehingga masih sering terjadi banjir bila musim penghujan tiba.

Badan penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi untuk melaksanakan kebijaksanaan, penyusunan program pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam bidang penanggulangan bencana alam kabupaten langkat. Untuk itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat, sehingga terwujud sasaran dalam penanggulangan bencana alam di BPBD kabupaten langkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan Pencegahan Bencana Alam Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.

B. Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang timbul pada waktu implementasi dapat juga berkaitan erat dengan kekurangan informasi pada objek-objek kebijakan. Masalah muncul karena tidak tercapainya keseimbangan antara sesuatu yang diharapkan berdasarkan teori-teori dan hukum yang menjadi tolak ukur dengan kenyataan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa demikian dan apa sebabnya demikian. disamping itu masalah dapat muncul juga karena keraguan tentang keadaan sesuatu sehingga ingin diketahui lebih lanjut secara mendalam dan objektif.

Menurut Arikunto (2010:69) masalah dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari karena menjumpai hal-hal atau didorong oleh keinginan meningkatkan hasil kerja apa saja.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana Pelaksana Harian Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Pelaksana Harian dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat?

4. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pelaksana Harian dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hakikat dari penelitian yang dilakukan sesungguhnya akan dilakukan setelah adanya identifikasi dan perumusan masalah. Oleh karena itu Sugiyono menjelaskan bahwa tujuan penelitian untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan (2010:290).

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan perumusan masalah dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat?
- b. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksana Harian Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat?
- c. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Pelaksana Harian dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat?
- d. Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pelaksana Harian dalam menjalankan tugas Pokok dan

Fungsi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat?

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan penelitian ini diharapkan akan bermanfaat atau berguna bagi:

- a. Memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Disamping itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.
- b. Bagi peneliti dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekitarnya, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk meninjau kembali terhadap Sumber Daya Manusia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah pengetahuan dan informasi yang objektif kepada pemerintah dan masyarakat mengenai Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Pencegahan Bencana Alam Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.

3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan adalah secara sistematis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang kualitas kerja di dalam organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Selain itu juga diuraikan mengenai rumusan permasalahan yang akan dijadikan dasar dari penelitian ini.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini berisikan landasan teori yang berupa penjabaran teori-teori yang mendukung perumusan hipotesa serta sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian lainnya. Di dalamnya juga terdapat hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari: Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian, Deskripsi Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari: Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian Teoritis yang berkaitan substansi pokok pembahasan dalam suatu penelitian ilmiah yang sangat dibutuhkan sebagai landasan berfikir untuk memudahkan dalam mencari solusi ataupun alternatif dalam memecahkan masalah-masalah yang ada. Melalui kerangka teori maka dapat disimpulkan dan menjadi acuan berfikir dalam menghadapi fenomena sosial yang ada saat ini. Teori-teori ini akan menjadi landasan dalam menganalisa permasalahan yang di teliti meliputi:

A. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Menurut Dunn (2003:17) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

Wahab (1990:13-14). telah mengelompokkan aneka ragam penggunaan istilah kebijakan kedalam sepuluh macam, yaitu: a)

Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang tertentu, b) Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan, c) Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus, d) Kebijakan sebagai keputusan pemerintah, e) Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal, f) Kebijakan sebagai program, g) Kebijakan sebagai keluaran, h) Kebijakan sebagai hasil akhir, i) Kebijakan sebagai teori atau model, j) Kebijakan sebagai proses.

Menurut Tangkilisan (2003:12) kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Dye (2003:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Jadi secara garis besar kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu

berjangka panjang dan menyeluruh. Kebijakan juga mempunyai arti sebagai keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

B. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bentuk keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal pemerintahan) yang boleh jadi melibatkan stakeholders lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi.

Menurut Friedrich dalam Wahab (2004:03) kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson (2005:17) kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah. Menurut Abidin (2006:22) kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Tentu saja masih banyak kategori dan definisi yang dapat dikemukakan dan yang dapat menyangkut kebijakan publik. Masing-masing definisi tersebut cukup memuaskan untuk menjelaskan suatu

aspek, namun besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan segala aspek yang lain. Oleh karena itu, preposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta.

C. Pengertian Implementasi

Menurut Wahab (2001:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Westa (1985:17) Implementasi atau Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain itu, perlu disadari bahwa apa yang terjadi saat implementasi akan mempengaruhi hasil akhir kebijakan. Sebaliknya, peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan besar jika sejak tahap merancang bangun kebijakan tersebut telah di pikirkan dengan matang berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya.

D. Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai *to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give pratical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Menurut Dwijowijoto (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tmencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan dari vate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan itu adalah proses untuk memperlakukan kebijakan baik berbentuk Undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai *outcome* kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dari beberapa pendapat diatas implementasi disimpulkan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun

kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2005) terdapat enam variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan Publik :

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan menurut kedua pakar ini harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen pelaksana.
2. Sumber daya, implementasi kebijakan memerlukan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non manusia (non-human resources).
3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain agar sasaran kebijakan/program tercapai.
4. Karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi

dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan.

5. Kondisi sosial politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting yaitu:
 - a) Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan
 - b) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan
 - c) Intensitas disposisi implementor.

F. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan merupakan kebijakan yang telah diseleksi. Dengan demikian dapat dilakukan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain: a) Adanya tujuan yang ingin dicapai;b) Adanya kebijakan-kebijakan yang harus di pegang dan prosedur yang harus di lalui;c) Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus di lalui;d) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.e) Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuat kebijakan dalam mengoprasionalkan program-program. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut parti berhasil dalam pelaksanaannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku birokrat pelaksanaan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Menurut Wahab (1997:59) Tujuan dalam mempelajari implementasi kebijakan publik adalah menyangkut konflik dan keputusan serta siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik itu adalah proses untuk memperlakukan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

G. Konsep Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu menurut Moekijat (1998:11), Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

2. Fungsi

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. David F. Smith dalam Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1993:37) menjelaskan mengenai hubungan antara pekerjaan pegawai, yang dalam hal ini berupa tugas pokok dan fungsi dengan efektivitas pegawai, bahwa :Selain masalah praktis dalam hubungan dengan desain pekerjaan, yaitu berkaitan dengan keefektifan dalam istilah ekonomi, politik, dan moneter, akan tetapi pengaruh yang terbesar berkaitan dengan keefektifan sosial dan psikologis pegawai. Pekerjaan dapat menjadi sumber tekanan psikologis dan bahkan gangguan mental dan fisik terhadap seorang pegawai selain sisi positif dari pekerjaan yaitu dapat menghasilkan pendapatan, pengalaman hidup yang berarti, harga diri, penghargaan dari orang lain, hidup yang teratur dan hubungan dengan orang lain.

Penjelasan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ataupun TUPOKSI yang ditetapkan untuk suatu jabatan

sangat berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pegawai. Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten. Tugas pokok dan fungsi pegawai merupakanjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam jabatan yang dianalisis. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan tugas pokok dan fungsi yang tepat dan jelas demi meningkatkan efektivitas pegawai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, upaya awal yang harus dilakukan yaitu melaksanakan proses analisis pekerjaan, yaitu proses pengumpulan data organisasi mengenai berhubungan dengan pekerjaan.

H. Pencegahan

Pencegahan adalah cara seseorang untuk menangkal suatu hal yang akan terjadi baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, pencegahan merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan seseorang untuk menghindari segala bentuk hal yang akan terjadi kepada orang tersebut, pencegahan juga dapat di artikan dalam bentuk menghalangi sesuatu hal buruk yang akan terjadi.

Pencegahan merupakan salah satu upaya untuk menghindari kerugian,kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya (Notosoedirjo dan Latipun,2005 : 145). Dengan demikian pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menangkal, mencegah, menghindari, bahkan menghalangi suatu hal negative yang akan menimpa dirinya atau orang lain di sekitarnya.

I. Pengertian Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut *Asian Disaster Reduction Center* (2003), bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada.

Menurut Parker (1992), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi, disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu, maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Menurut Coburn, A. W. (1994) mengemukakan bahwa bencana adalah satu kejadian atau serangkaian kejadian yang memberi peningkatan jumlah korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada diluar kapasitas normal.

Pengertian Bencana sendiri dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu:1) Bencana Alam; Bencana alam merupakan

serangkaian peristiwa yang disebabkan alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 2) Bencana non alam; Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.3) Bencana sosial; Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam daripada luas atau banyaknya informasi.


Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

B. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep merupakan bagian yang memaparkan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-faktor kunci dan hubungan-hubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi dan grafis.

Nawawi (1995:43) bahwa konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki. Dari uraian diatas, maka konsep dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis sebagai berikut.

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP**C. Defenisi Konsep**

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam

bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata (lambang bahasa).

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan di teliti.

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep pokok dan asa yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau suatu konsep dasar yang jadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara bertindak.
2. Kebijakan publik adalah ketergantungan kompleks dari pilihan-pilihan yang saling tergantung termasuk keputusan-keputusan yang di buat oleh badan atau kantor pemerintah.
3. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.
4. Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
5. Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.
6. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang

pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

7. pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menangkal, mencegah, menghindari, bahkan menghalangi suatu hal negative yang akan menimpa dirinya atau orang lain di sekitarnya.
8. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana alam di daerah.

D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, pendapatan atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
2. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan.
3. Adanya unsur pelaksana.
4. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan.

E. Narasumber

Narasumber/informasi adalah orang yang memberikan informasi. Dalam penelitian kualitatif, penelitian melakukan wawancara yang berterus terang artinya tidak sembunyi-sembunyi, yakni narasumber/informasi penelitian yang mengetahui betul untuk kepentingan apa informasi yang ia berikan.

Adapun Narasumber yang membantu hingga selesainya skripsi ini adalah :

1. Bapak Drs. Irwan Syahri (Kepala Pelaksana BPBD Langkat)
2. Ibu Dahliani S.Sos (Plt Sekretaris BPBD)
3. Bapak Surya Hardrian Mirza S.H (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD)
4. Bapak Suhaidi, S.Sos(Kepala Bagian Bidang Pencegahan BPBD)
5. Bapak Iriadi,S.KM, M.Kes (Kepala Bagian Bidang Kesiapsiagaan BPBD)

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

a) Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland dalam Maleong (2000:112) yaitu sumber data utama ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan data pendukung lainnya. Data dalam bentuk kata-kata dan tindakan tersebut, diperoleh dengan melakukan wawancara.

Menurut Kerlinger (1990:767) bahwa teknik wawancara merupakan metode yang paling luas digunakan dimana-mana untuk memperoleh informasi dari orang banyak.

b) Observasi

Observasi atau Pengamatan adalah tugas yang memerlukan suatu sistem pemikiran. Tidaklah mungkin untuk mengamati dan mencatat semua hal terjadi dan jarang ada gunanya hanya untuk menulis penjelasan yang sifatnya Deskriptif atas hasil pengamatan yang diperoleh.

Sedangkan menurut Maleong (2000:125) teknik observasi atau pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya didalam pengumpulan data penelitian, dengan data hasil pencatatan terhadap kata-kata dan tindakan.

2. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku, untuk mendukung penelitian ini.

a. Penelitian Keperpustakaan (Library Research)

Dengan penelitian keperpustakaan ini dimaksudkan usaha mempelajari buku buku, majalah,, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu pengumpulan data yang meliputi kegiatan in survey di lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tujuan metode analisis data adalah untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul.

Analisis kualitatif adalah bentuk analisa yang berdasarkan dari data yang dinyatakan dalam bentuk uraian. Data kualitatif ini merupakan data yang hanya dapat diukur secara langsung (Hadi, 2001:66).

Proses analisis kualitatif ini dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

1. Pengeditan (editing)

Pengeditan adalah memilih atau mengambil data yang perlu dan membuang data yang dianggap tidak perlu, untuk memudahkan perhitungan dalam pengujian hipotesa.

2. Reduksi Data

Yaitu suatu proses untuk memudahkan analisis data agar melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Setiap proses analisis data saling berhubungan dan senantiasa dilakukan dalam waktu bersama.

3. Penyajian Data

Yaitu selama proses penelitian berlangsung, penulis selalu memperhatikan dan menganalisis terhadap data baru yang diperoleh dan diambil berdasarkan kasus-kasus fakta yang saling berkaitan dan dalam penyajian data ini digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

H. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak awal September hingga akhir September, sehingga waktu yang digunakan dalam penelitian ini

Selama satu bulan. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada prinsipnya peraturan bupati ditetapkan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi pemerintah kabupaten langkat dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah Kabupaten Langkat.

Sebagai upaya meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan antara pemerintah daerah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten/Kota lain dan Pemerintah Pusat.

Organisasi perangkat daerah di bentuk dengan mempertimbangkan berbagai faktor kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah, sekaligus sarana dan prasarana penunjang tugas. Dan sebagaimana di atur dalam Pasal 25 undang – undang nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat ditetapkan pada peraturan bupati langkat nomor 23 tahun 2009.

Dan berdasarkan geografis daerah kabupaten Langkat yang merupakan daerah rawan bencana berupa gempa bumi karena alam, angin topan, tanah longsor, banjir badang, kekeringan, kebakaran hutan dan kejadian – kejadian alam, maka perlu untuk membentuk lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Langkat

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mengubah kondisi yang kurang menjadi lebih baik. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014 – 2019 adalah *Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana*.

Selain menyusun visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kantor agar tercapainya visi di kantor tersebut. Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/ dikerjakan.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yaitu sasaran yang akan dicapai, menetapkan tujuan organisasi serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi BPBD. Setelah memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak yang

berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai perkembangan lingkungan strategis maka Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat adalah :

- 1) Mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana.
- 2) Mewujudkan system penanggulangan bencana yang handal dan tepat guna.
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh.

3. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana di BPBD kabupaten langkat merupakan hal yang sangat penting dalam membantu peningkatan penanganan pencegahan bencana alam di daerah.

Latar belakang pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD di kabupaten langkat adalah membahas masalah-masalah pokok sesuai usulan, aspirasi dan pendapat warga masyarakat, seperti dalam penanganan pencegahan bencana alam di daerah.

Tujuan dan sasaran tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten langkat adapun tujuan dan sasaran dari

kebijakan peraturan bupati nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian adalah :

a. Tujuan

1)Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan,kesadaran,dan komitmen serta perilaku dan budaya bencana sadar bencana . 2)Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal dan tepat,mencakup penanganan prabencana,tanggap darurat,pascabencana. 3)Mewujudkan penguatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana.

b. Sasaran

1)Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat, simulasi penanggulangan bencana dan bimtek penanggulangan bencana terhadap siswa/pelajar. 2)Terselenggaranya kegiatan-kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan prabencana, kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. 3)Terciptanya kualitas dan profesionalisme SDM BPBD dan ketangguhan masyarakat dalam menanggulangi bencana.

4. Gambaran umum kantor BPBD kabupaten langkat

a. Letak kantor BPBD kabupaten langkat

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat. Tepatnya di Jl. Patimura No. 03 Stabat, Kecamatan Stabat,

Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kecamatan Stabat adalah salah satu dari 23 kecamatan di kabupaten langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan stabat berbatasan dengan kecamatan wampu di sebelah barat, kabupaten deli serdang di timur, kecamatan binjai di selatan, dan kecamatan secanggang di sebelah utara. Kecamatan ini mempunyai luas 90.64 km² dan jumlah penduduknya sebesar 85.589 jiwa. Kepadatan kecamatan ini 851 jiwa/km².

b.struktur organisasi


Organisasi merupakan suatu fungsi manajemen yang mempunyai peranan dan berkaitan langsung dengan interaksi sosial yang terjadi diantara individu-individu dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi departemen merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu departemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan jelas pemisahan tugas dari masing-masing sampai unit-unit terkait dalam suatu organisasi.

Adanya organisasi itu adalah penggabungan orang dengan tugas-tugas yang saling berhubungan erat dengan yang lainnya agar departemen dapat dipimpin. Departemen harus memiliki struktur organisasi yang nyata yang dimana perbandingan antara tugas dan tanggung jawab dapat terlihat jelas, dengan demikian hubungan yang baik dalam rangka merealisasikan tujuan departemen, sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Struktur organisasi ini juga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten langkat sehingga di perlukan struktur organisasi yang terorganisir. Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2

**BAGAN ORGANISASI UNSUR PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**



Sumber : Kantor BPBD Kabupaten langkat

c. Tugas dan Fungsi Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 41 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi unsur pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

1) Kepala Pelaksana

- (a) Kepala pelaksana mempunyai tugas pokok membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kepala BPBD sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat keadaan darurat dan pasca bencana.
- (b) Kepala pelaksana mempunyai mempunyai fungsi :
 - (1) Perumusan kebijakan dan penetapan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - (2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah dibidang penanggulangan bencana.
 - (3) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan secara terencana terpadu dan menyeluruh.

(4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana.

(5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(c) Kepala pelaksana mempunyai tugas :

(1) Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat keadaan darurat dan pasca bencana.

(2) menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.

(3) membina, memfasilitasi dan melaksanakan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi logistik dan perlatan.

(4) mengelola administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BPBD.

2) Sekretaris

(a) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengendalin terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

(b) sekretaris mempunyai fungsi :

- (1) pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan perencanaan, dan perumusan kebijakan lingkungan BPBD.
 - (2) pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hokum dan peraturan perundang – undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.
 - (3) pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler
 - (4) pengumpulan data dan informasi kebenaran
 - (5) pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
 - (6) penyiapan RENSTRA, RENJA,RKT, LPPD,LKPI,TAPKIN,IKU, dan LAKIP BPBD.
- (c) Sekretaris mempunyai tugas :
- (1) mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas - tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian ketatausahaan.
 - (2) melaksanakan evaluasi kegiatan terutama penyusunan laporan dan pertanggung jawaban keuangan.

- (3) mengawasi penyelenggaraan urusan rumah tangga, perlengkapan serta perawatan.
- (4) menyiapkan RENSTRA, RENJA, RKT, LPPD, LKPJ, TAPKIN, IKU dan LAKIP BPBD
- (5) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan sekretariat.

3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- (a) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (b) Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - (1) perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
 - (2) pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
 - (3) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (c) Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- (1) menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (2) menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan di bidang pelaksanaan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (3) mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (4) merumuskan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan peningkatan kapasitas.
- (5) merumuskan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
- (6) merumuskan kebijakan system peringatan dini dan rencana untuk keadaan darurat bencana.
- (7) merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian dan pemeliharaan sumber daya.
- (8) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan.

4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

- (a) Bidang kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan

bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

(b) Kepala bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi :

(1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

(2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

(3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

(c) Kepala bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas :

(1) menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan penanganan darurat, penanganan pengungsi serta dukungan logistik.

(2) merumuskan kebijakan penanganan keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

(3) menyelenggarakan pelaksanaan tugas penanganan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

- (4) mengarahkan pelaksanaan tugas penanganan darurat, penanganan pengungsi dan logistik.
- (5) merumuskan kebijakan dan pelaksanaan Tim Reaksi Cepat (TRC)
- (6) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kedaruratan dan logistik.

5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- (a) Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (b) Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - (1) perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana
 - (2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.
 - (3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.
- (c) Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas :

- (1) menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.
- (2) merumuskan sasaran pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (3) menyelenggarakan pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (4) mengarahkan pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (5) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

6) Jabatan Fungsional

- (a) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (b) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (c) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber penelitian, maka data-data tersebut akan di deskripsikan sehingga masalah penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Langkat nomor 41 tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Pencegahan Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dapat terjawab dan di analisa.

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Drs. Irwan Syahri selaku Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 11 september tahun 2017 mengatakan bahwa Dalam Kebijakan Peraturan Bupati Langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat memiliki tujuan pembagian tugas untuk memperjelas uraian dalam perda kabupaten langkat nomor 03 tahun 2015 agar tugas pokok dan fungsi pelaksana BPBD sesuai dengan jabatan dan bidangnya masing – masing, sehingga tidak terjadi *overlapping* tugas antara pelaksana BPBD dalam menjalankan tugas pokoknya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Dahliani S.Sos selaku Plt Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 13 september tahun 2017 mengatakan bahwa Dalam Kebijakan Peraturan Bupati Langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat bertujuan untuk memperjelas uraian tugas dalam peraturan daerah (perda) kabupaten langkat nomor 03 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten langkat.

Apabila pegawai lembaga pemerintah BPBD sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, maka tidak ada tumpang tindih antara setiap bidang yang ada di BPBD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Surya Hardrian Mirza SH selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 12 september tahun 2017 mengatakan bahwa Dalam menjalankan kebijakan peraturan Bupati Langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat Upaya yang dilakukan BPBD untuk mencapai tujuan peraturan Bupati Langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat

adalah bekerja sesuai arah tugas pokok masing – masing pegawai berdasarkan isi dari peraturan bupati tersebut, sehingga tujuan yang dicapai dapat terwujud.

Dengan sudah berjalannya tugas pokok pegawai BPBD sesuai dengan peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas pokok dan fungsi unsur pelaksana harian Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Langkat maka Tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Suhaidi S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 16 september tahun 2017 mengatakan bahwa Kendala yang dihadapi BPBD dalam mencapai tujuan peraturan Bupati Langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat adalah masih kurang meratanya keahlian pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya karena pegawai yang ada di BPBD mempunyai latar belakang yang berbeda – beda dan minim pengetahuan dan keahlian dalam menanggulangi bencana, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam peraturan bupati nomor 41 tahun 2015 belum tercapai secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Iriadi SKM, M.Kes selaku Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 19 september tahun 2017 mengatakan bahwa Dalam hal mengatasi kendala mencapai tujuan peraturan Bupati Langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, BPBD mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan, penyuluhan serta pendidikan baik itu formal/informal dalam rangka penanggulangan bencana agar dapat menunjang keahlian aparat dalam menjalankan penanggulangan bencana, sehingga peraturan bupati nomor 41 tahun 2015 dapat terlaksana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam Kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih kurang meratanya keahlian pegawai dalam melaksanakan penanggulangan bencana alam.

2. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Drs. Irwan Syahri selaku Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 11 september tahun 2017 mengatakan bahwa Tindakan – tindakan yang dilakukan dalam mengimplementasikan peraturan bupati nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu mengembangkan fasilitas,

sarana dan prasarana untuk masyarakat agar dapat mengikuti pelatihan dan penyuluhan penanggulangan bencana secara baik dan berkualitas, lalu mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan, penyuluhan serta pendidikan baik formal/informal dalam rangka penanggulangan bencana, mengembangkan mitigasi dan kearifan lokal dalam menghadapi bencana, sehingga peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 dapat berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Dahliani S.Sos selaku Plt Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 13 september tahun 2017 mengatakan bahwa Dalam mengimplementasikan peraturan bupati nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah, BPBD melakukan tindakan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana serta logistik dan peralatan yang memadai, meningkatkan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan, dan meningkatkan pemulihan, membangun sarana dan prasarana fisik dan non-fisik di wilayah pasca bencana secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh, sehingga peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 dapat terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Surya Hardrian Mirza SH selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 12 september tahun 2017 mengatakan bahwa Dalam hal ini yang

mempunyai wewenang di BPBD untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam mengimplementasikan peraturan bupati nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah adalah kepala pelaksana BPBD untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi dan mengkoordinasi anggota dalam BPBD seperti sekretaris dan kepala bidang sesuai bidangnya masing-masing, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan dapat terkoordinir dalam melaksanakannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Suhaidi S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 16 september tahun 2017 mengatakan bahwa Kendala yang dihadapi dalam melakukan tindakan-tindakan untuk mengimplementasikan peraturan bupati nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah adalah masih minimnya kegiatan sosialisasi pendidikan, pelatihan dan pembekalan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha, masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang tetap bagi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, dan evakuasi, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mengimplementasikan peraturan bupati nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Iriadi SKM, M.Kes selaku Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 19 september tahun 2017 mengatakan bahwa Untuk mengatasi kendala dalam tindakan-tindakan yang dilakukan dari peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah harus melakukan pelatihan, penyuluhan serta pendidikan baik formal/informal lebih sering lagi bagi pegawai BPBD dalam rangka penanggulangan bencana agar pegawai lebih kompetitif dalam menjalankan tugasnya, juga meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat dalam penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat lebih sadar akan bahaya bencana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan – tindakan yang dilakukan BPBD dalam Kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah berjalan cukup baik seperti melakukan pelatihan, penyuluhan serta pendidikan baik formal/informal untuk mengatasi penanggulangan bencana alam.

3. Adanya unsur pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Drs. Irwan Syahri selaku Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 11 september tahun 2017 mengatakan

bahwa Unsur pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah terdiri dari kepala pelaksana, sekretaris, kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kepala bidang kedaruratan dan logistik, kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dan kepala sub bidang di setiap bidangnya masing-masing beserta staf-stafnya dan juga kelompok jabatan fungsional untuk melaksanakan peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Dahliani S.Sos selaku Plt Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 13 september tahun 2017 mengatakan bahwa Unsur pelaksana yang ada di BPBD ada dibawah pimpinan kepala badan yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten langkat yang berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Bupati Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Surya Hardrian Mirza SH selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 12 september tahun 2017 mengatakan bahwa Upaya yang dilakukan oleh unsur pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah yaitu

meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta perilaku dan budaya sadar bencana kepada masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi/penyuluhan penanggulangan bencana sehingga tercipta masyarakat yang berkualitas dan tangguh. Dan juga meningkatkan kualitas, kemampuan dan keterampilan SDM dalam penanggulangan bencana dan menyediakan sarana dan prasarana, serta logistik dan peralatan yang memadai, sehingga dapat terlaksana peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Suhaidi S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 16 september tahun 2017 mengatakan bahwa Kendala yang dihadapi oleh unsur pelaksana dalam mengimplementasi peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah yaitu masih kurangnya kualitas, kemampuan dan keterampilan SDM dalam penanggulangan bencana dan menyediakan sarana dan prasarana, serta logistik dan peralatan yang memadai, sehingga upaya unsur pelaksana dalam menjalankan tugasnya belum maksimal dalam melaksanakannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Iriadi SKM, M.Kes selaku Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 19 september tahun 2017 mengatakan bahwa Untuk mengatasi kendala yang dihadapi

unsur pelaksana dalam melaksanakan peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah yaitu meningkatkan pengetahuan, kemampuan sumber daya aparatur pemerintah dan masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan serta simulasi untuk mampu menghadapi ancaman bencana dan mampu mengupayakan pengurangan resiko bencana dimasa mendatang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur pelaksana BPBD dalam Kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai upaya untuk meningkatkan kualitas pegawai dalam penanggulangan bencana alam.

4. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Drs. Irwan Syahri selaku Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 11 september tahun 2017 mengatakan bahwa Sarana dan fasilitas yang digunakan BPBD untuk mengimplementasikan peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah yaitu kendaraan dan barang operasional yang berguna untuk penanggulangan bencana, sehingga BPBD dapat menjalankan peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 dengan maksimal dalam menanggulangi bencana.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Dahliani S.Sos selaku Plt Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 13 september tahun 2017 mengatakan bahwa Adapun sarana dan fasilitas yang digunakan BPBD dalam menjalankan peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah yaitu mobil operasional, mobil dapur umum, mobil rescue, mobil pick up, motor trail, perahu karet, tenda gulung, tenda posko, tenda pengungsi, seperangkat komputer, GPS, kamera, pelampung, gerobak sorong, ban dalam untuk pelampung, pompa air apung, tempat evakuasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Surya Hardrian Mirza SH selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 12 september tahun 2017 mengatakan bahwa Yang menjalankan sarana dan fasilitas sudah diatur dalam peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah yaitu aparat BPBD, sesuai dengan bidangnya masing-masing dan tugas pokoknya dalam menggunakan sarana dan fasilitas yang ada di BPBD.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Suhaidi S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 16 september tahun 2017 mengatakan bahwa Sarana dan fasilitas yang ada di BPBD sudah

sesuai dalam melaksanakan penanggulangan bencana alam namun masih belum memadai untuk mengimplementasikan peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana karena masih kurangnya dana dari pemerintah (APBD), membuat sarana dan fasilitas belum maksimal untuk melaksanakan penanggulangan bencana alam.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Iriadi SKM, M.Kes selaku Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 19 september tahun 2017 mengatakan bahwa Sarana dan fasilitas yang ada di BPBD sudah dapat digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan peraturan bupati langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah, sehingga BPBD bisa melaksanakan penanggulangan bencana di daerah kabupaten langkat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan BPBD untuk mengimplementasikan kebijakan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah sesuai namun masih belum maksimal dalam melaksanakan penanggulangan bencana alam.

B. Pembahasan

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan.

Menurut Dwijowijoto (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang.

Berdasarkan teori tersebut Penulis berpendapat suatu kebijakan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Peraturan Bupati langkat nomor 41 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah dibuat agar tugas dan fungsi unsur pelaksana harian di BPBD teratur, sehingga dapat tercapai tujuan dari peraturan bupati itu sendiri, namun dalam menjalankan peraturan bupati tersebut unsur pelaksana masih mempunyai kendala dalam melaksanakannya karena masih minimnya pengetahuan dari beberapa pegawai dalam penanggulangan bencana alam. Sesuai dengan teori dan data yang ada, BPBD mempunyai tujuan meningkatkan kualitas penanggulangan bencana alam namun karena masih minimnya pengetahuan pegawai dalam hal penanggulangan bencana alam tujuan yang ingin dicapai belum dapat terlaksana.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa masih kurang meratanya keahlian setiap aparat BPBD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dari pelaksanaan penanggulangan bencana alam, karena aparat yang ada di BPBD mempunyai latar belakang yang berbeda – beda, minim pengetahuan dan keahlian dalam menanggulangi bencana alam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih kurang meratanya keahlian pegawai dalam melaksanakan penanggulangan bencana alam, sehingga tujuan yang ingin dicapai belum dapat terlaksana.

2. Adanya tindakan - tindakan yang dilakukan.

Menurut Wahab (2001:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut Penulis berpendapat dalam mengimplementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus ada tindakan-tindakan yang dilakukan pegawai agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas penanggulangan bencana alam. Sesuai dengan teori dan data yang ada, sudah ada tindakan yang dilakukan oleh para Pegawai BPBD untuk meningkatkan kualitas penanggulangan bencana. Maka dari itu tindakan yang dilakukan BPBD untuk meningkatkan kualitas penanggulangan bencana alam sudah cukup baik.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan BPBD agar tercapainya

tujuan untuk meningkatkan kualitas penanggulangan bencana alam sudah ada, yaitu dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan, penyuluhan serta pendidikan baik formal/informal dalam rangka penanggulangan bencana dan mengembangkan mitigasi dan kearifan lokal dalam menghadapi bencana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan – tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam Kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah berjalan cukup baik dalam hal mengatasi penanggulangan bencana alam.

3. Adanya unsur pelaksana.

Menurut Westa (1985:17) Implementasi atau Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan teori tersebut Penulis berpendapat Dalam menjalankan kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus ada unsur pelaksana yang menjalankannya, dalam hal ini unsur pelaksana tersebut harus teratur dan terarah guna agar dapat mencapai tujuan dari Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana

Daerah. Sesuai dengan teori dan data yang ada, Unsur pelaksana BPBD sudah melakukan upaya agar dapat mencapai tujuan dari Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa unsur pelaksana di BPBD sudah melakukan upaya dalam mencapai tujuan Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta perilaku dan budaya sadar bencana kepada masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi/penyuluhan penanggulangan bencana sehingga tercipta masyarakat yang berkualitas dan tangguh, serta meningkatkan kualitas, kemampuan dan keterampilan SDM dalam penanggulangan bencana dan menyediakan sarana dan prasarana, serta logistik dan peralatan yang memadai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur pelaksana dalam Kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai upaya dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas penanggulangan bencana alam.

4. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan.

Menurut Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai *to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give pratical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Berdasarkan teori tersebut Penulis berpendapat dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus adanya sarana dan prasarana untuk melaksanakan sesuatu atau menjalankan kebijakan agar tercapainya tujuan dari peraturan bupati tersebut. Dalam hal ini BPBD lembaga terkait harus mempunyai sarana dan fasilitas untuk melaksanakan penanggulangan bencana alam. Sesuai dengan teori dan data yang ada, Sarana dan fasilitas yang ada di BPBD sudah sesuai dalam melaksanakan penanggulangan bencana alam namun masih belum memadai secara keseluruhan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa sarana dan fasilitas yang ada di BPBD sudah sesuai seperti mobil operasional, mobil rescue, motor trail, perahu karet, tenda posko dan lain lain, namun belum memadai secara keseluruhan karena masih kurangnya dana dari pemerintah (APBD),

membuat sarana dan fasilitas masih belum maksimal untuk melaksanakan penanggulangan bencana alam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah sesuai namun masih belum maksimal dalam melaksanakan penanggulangan bencana alam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya serta hasil analisis data, maka dapat lah ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah berjalan dengan semestinya, akan tetapi masih belum maksimal seperti yang diharapkan pada tujuan dari kebijakan tersebut.
2. Sarana dan fasilitas yang dimiliki kantor BPBD sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana daerah namun masih belum memadai dalam menjalankan penanggulangan bencana.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi BPBD dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah masi kurangnya kualitas aparat BPBD dalam hal penanggulangan bencana.
4. Upaya yang dilakukan BPBD dalam meningkatkan kualitas penanggulangan bencana alam sudah ada sesuai Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan

Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu memberi pelatihan khusus penanggulangan bencana kepada unsur pelaksana.

B. SARAN

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah ditentukan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana alam Daerah dalam penanganan pencegahan bencana di badan penanggulangan bencana daerah kabupaten langkat, sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi/penyuluhan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat, simulasi penanggulangan bencana dan bimtek penanggulangan bencana sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Diharapkan agar kedepannya tercipta kualitas dan profesionalisme SDM BPBD dan ketangguhan masyarakat dalam menanggulangi bencana.
3. Kepada Aparat Staf-staf di kantor BPBD agar mampu berperan aktif untuk menjadikan masyarakat di daerah rawan bencana menyadari pentingnya penanggulangan bencana, dan mengurangi dampak bencana.

4. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat lebih sadar akan bahaya bencana alam sehingga Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat terlaksana secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006 : *Kebijakan Publik*, Suara Bebas Jakarta
- Abdul Wahab. Solichin. 1990: *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Abdul Wahab. Solichin. 1997: *Evaluasi Kebijakan Publik*. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004 : *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005 : *Implementasi Kebijakan*, Jakarta Bumi Aksara
- Anderson, 2005: *Kebijakan dan Kebijakan Publik*, Bandung
- Coburn, W. A., Spence J. R. S., Pomonis A. 1994. *Program Pelatihan Manajemen Bencana*. UNDP Modul Mitigasi Bencana, Edisi ke-2
- Dunn, William N, 2003 : *Kebijakan dan Kebijakan Publik*, Bandung
- Dwijowijoto, 2004: *Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta
- Moekijat, 1998: *Analisis Jabatan*, Jakarta
- Moleong, 2013: *Metodologi Penelitian Kebijakan Publik*, Bandung: Remaja Rosdakaarya
- Mustopadidjaja, 2002, *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Namawi, Hindari 1995: *Metode Penelitian Sosial* Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Soedjono, 2005, *Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi dan Kepuasan Kerja*
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset dan yayasan Pembaharuan Administrasi PublikIndonesia. Yogyakarta.

Thomas, R. Dye. 2007: *Kebijakan dan Kebijakan Publik*, Rosdakarya. Bandung
Zuliyanti Sri, 2005, *Pengaruh Pengembangan dan Pengawasan terhadap Efektivitas Kerja*

WEBSITE

Asian Disaster Reduction Center. 2003. *Pencegahan dan Manajemen Bencana*.

<http://social-studies17.blogspot.com/2012/11/recognize-pencegahanbencana-dan.html>

Diakses tanggal 13 September 2013

Parker. 1992. *Pencegahan dan Manajemen Bencana*.
<http://socialstudies17.blogspot.com/2012/11/recognize-pencegahan-bencana-dan.html>

Diakses tanggal 13 September 2013

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 03 Kabupaten Langkat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Utara

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

M. AFIF MUNANDAR

1303100093

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Tempat/Tanggal Lahir : Stabat, 24 Agustus 1994

Agama : Islam

Suku Bangsa : Jawa

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status Keluarga : Anak Kandung

Alamat : Stabat, Jl. Bambuan No 15 Kel. Perdamaian

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.	SD N NO.054904 Bambuan Stabat	2000	2006
2.	SMP Negeri 5 Stabat	2006	2009
3.	SMK Putra Jaya Jabal Rahmah Stabat	2009	2012